



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 5 TAHUN 2005**

**TENTANG  
RENCANA STRATEGIS  
KABUPATEN ROTE NDAO  
TAHUN 2004 - 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI ROTE NDAO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan pembangunan selama lima tahun bagi seluruh lembaga / instansi pemerintah daerah, legislatif dan segenap komponen masyarakat yang memuat arah kebijakan, program pembangunan daerah dan indikator kinerja sebagai tolok ukur pelaksanaan tugas Kepala Daerah selama lima tahun;
  - b. bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) adalah dokumen perencanaan taktis Strategis Daerah sebagai dasar pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Kepala Daerah yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama lima tahun;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Rencana Strategis Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 – 2008;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
  3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO**  
**dan**  
**BUPATI ROTE NDAO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA STRATEGIS KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2004 – 2008.**

**Pasal 1**

Rencana Strategis Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 – 2008 adalah penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan merupakan perencanaan Taktis Strategis Daerah untuk selanjutnya dijadikan landasan dan pedoman bagi seluruh lembaga / instansi pemerintah daerah, Legislatif dan segenap komponen masyarakat yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rote Ndao selama lima Tahun.

## Pasal 2

Sistematika Rencana Strategis Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 – 2008 sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB III PENJABARAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB IV PENUTUP

## Pasal 3

Rencana Strategis Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 – 2008 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategis Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 - 2008 dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).


## Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 6


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa  
pada tanggal 29 Agustus 2005



Diundangkan di Baa  
pada tanggal 31 Agustus 2005

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2005  
NOMOR 005 SERI E NOMOR 002